



**PUTUSAN**

Nomor 0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi

**k~îî1=eã oM=eã ufeã  
kîîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Banyuwangi, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 07 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Januari 2000, di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan status Penggugat (Perawan) dan status Tergugat (Jejaka);
3. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut yang menikahkan bernama Moh. Ghozali dengan wali Hakim karena ayah Penggugat beda Agama (Kristen) dengan di hadirinya dua orang saksi masing-masing bernama XXX dengan maskawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah di bayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuhan dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur selama 19 tahun dan telah di karuniai 1 orang anak : 1. XXX (umur 20 tahun), yang hingga kini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah / PPN yang bersangkutan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan duplikatnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan suratnya tertanggal 04 Januari 2021, Nomor:B.01/Kua.15.22/PW.01/01/2021 diterangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Buku Register Nikah di Kantor tersebut;
8. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis selayaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul, namun selama berumah tangga (2 tahun terakhir) Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  1. Tergugat kurang tanggung jawab;
  2. Tergugat sering minum minuman keras;

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) nama panggilannya Endang orang Bangorejo, sehingga Penggugat tidak kuat lagi untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa kemudian atas peristiwa tersebut Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat yang alamat sama tetapi beda rumah, sampai sekarang pisah sekira 2 tahun terakhir tidak ada hubungan lagi;
10. Bahwa Penggugat di bantu keluarga telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya di Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 14 Januari 2021 dan

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Isbat Nikah Nomor : B.XXX tanggal 04 Januari 2021 yang XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 21-02-2015 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Januari 2000;
  - bahwa yang menikahkan bernama XXX karena ayah Penggugat beda Agama (Kristen);
  - bahwa saksi masing-masing bernama Gunawan dan Suto dengan maskawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah di bayar tunai;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Krajan Rt. 010 Rw. 01 Desa Seneporejo

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur selama 19 tahun;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat kurang tanggung jawab, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Januari 2000;
- bahwa yang menikahkan bernama Moh. Ghozali dengan wali Hakim karena ayah Penggugat beda Agama (Kristen);
- bahwa saksi masing-masing bernama XXX dengan maskawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah di bayar tunai;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur selama 19 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat kurang tanggung jawab, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim sebagai

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut:

Ön~çeäæ u%äç)ã>ä-Öç~Upã |  
<ãq%pã>?R&æ>?R% läY

Artinya :“ Apabila ia Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti (persaksian) “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan Isbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkan melalui pengumuman di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 28 Januari 2021 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eliswati membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat kurang tanggung jawab, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç  
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lã  
ufeã 8p91 Öiä]ã h9Q

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ah. Shaleh, S.H.,M.HES. dan Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kuntoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ah. Shaleh, S.H.,M.HES.

Drs. H. Muhammad, M.H.

ttd

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Ardi Kuntoro, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp415.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp550.000,00

( lima ratus lima puluh ribu rupiah )

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.0231/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)